



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 163/V-09/0222

Cimahi, 11 Februari 2022

Hal : Pemberlakuan NIK Sebagai Identitas
Peserta Program JKN-KIS dalam Mengakses
Pelayanan Kesehatan di FKTP

Yth. Pimpinan FKTP Provider BPJS Kesehatan Cabang Cimahi

Di

Tempat

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 13 huruf a menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban memberikan identitas tunggal kepada peserta.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:
 - a. Pasal 1, angka 12 Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 - b. Pasal 64, NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik; Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK.
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan: Pasal 8 ayat (4) Nomor Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.

4. Sehubungan dengan poin 1-3, Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta program JKN-KIS bertujuan untuk mengimplementasikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan dan untuk peningkatan kualitas mutu layanan yang diberikan kepada peserta.
5. Untuk mendukung pemberlakuan NIK tersebut, maka kami informasikan bahwa untuk mengakses pelayanan kesehatan peserta **cukup menunjukkan** NIK yang tercantum dalam **KTP Elektronik** atau bagi peserta yang berusia dibawah 17 tahun cukup menunjukkan **Kartu Keluarga (KK)** atau **Kartu Identitas Anak (KIA)**.
6. Peserta **tidak memerlukan fotokopi kartu KIS/KTP/KK/KIA** saat peserta mengakses pelayanan kesehatan di FKTP maupun untuk pemenuhan dokumen pengajuan klaim.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Sri Wahyuningsih

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
3. Ketua Asosiasi Klinik Kota Cimahi
4. Ketua Asosiasi Klinik Kabupaten Bandung Barat
5. Ketua IDI Kota Cimahi
6. Ketua IDI Kabupaten Bandung Barat
7. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bandung Barat